



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981

Email : disdukcapil.lutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.12.11 / 006 / DISDUKCAPIL / I / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Mall II, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Email : disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.12.111.008/DISDUKCAPIL.VI.2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

MENINGGAT : a. Bahwa selubung dengan diujungnya Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor 128/D-17/III/TAHUN 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Luwu Timur.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta
Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mandio Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim;

- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS



OKSEN BIJA, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

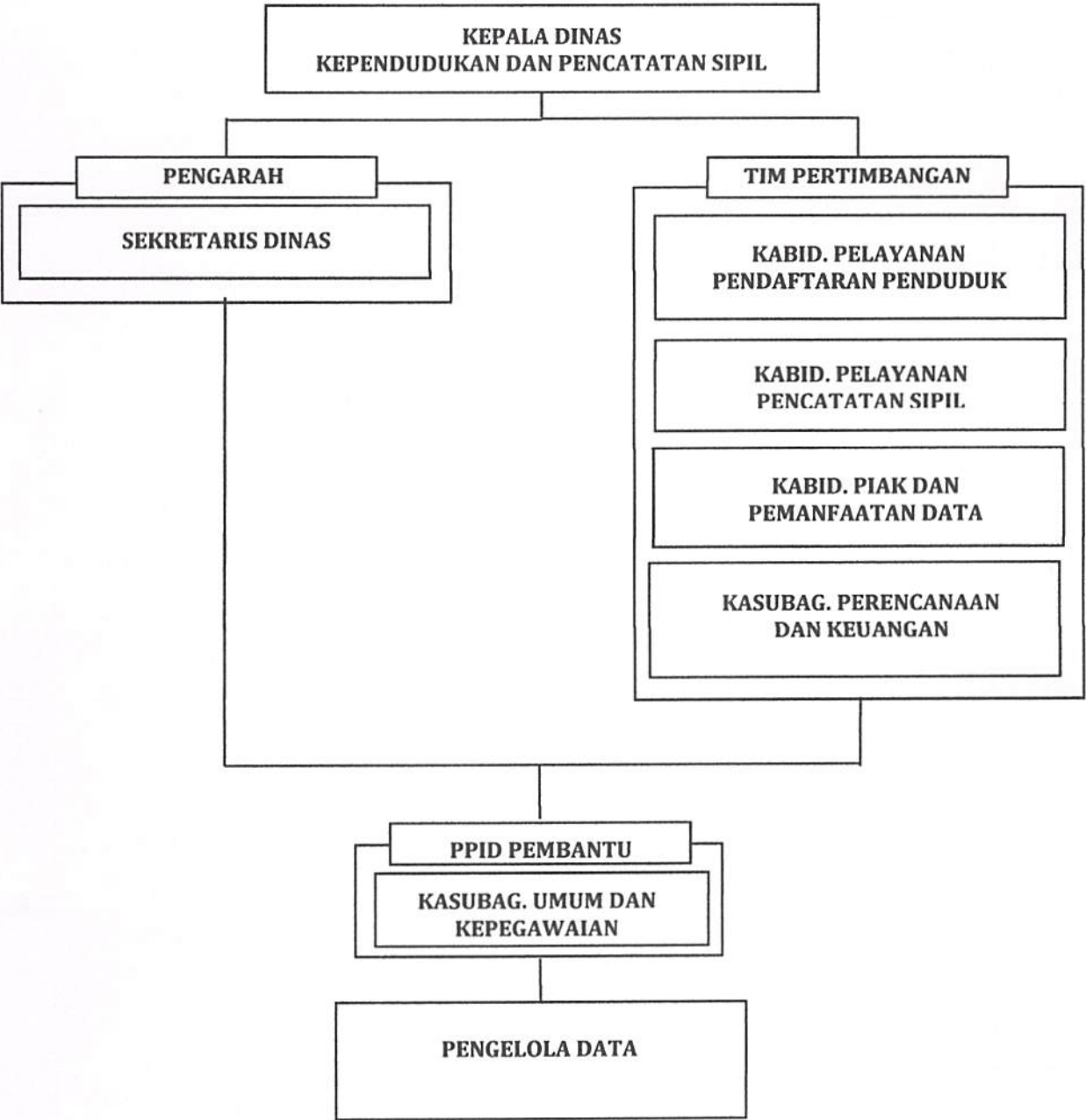
Nip: 196510251996101001

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran I :

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DINAS

OKSEN BIJA, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 196510251996101001

Lampiran II :

SUSUNAN PEJABAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

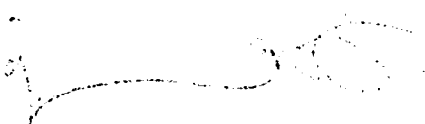
NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengarah
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pembantu
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tim Pertimbangan
5.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelola Data

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DINAS

OKSEN BIJA, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 196510251996101001

KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PELAYAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PRID) PEMBAHUTU
SUSUKAN PELABAT

NO	JABATAN	KEPADA
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asisten PRID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengantar
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PRID Pembantu
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang PIAK dan Registrasi Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tim Pelimpahan
5.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelola Data

Disiapkan di : Mallili
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DINAS

OKSAN BILLA SH
Fungsional : Pembina Utama Madya
NIP. 19651025199010001